



**P U T U S A N**

**Nomor 856/PDT/2019/PT.SBY**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Waris Eko Priyanto**, bertempat tinggal di Desa Tahulu RT.001/RW.002, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Fauzi, S.H., M.H., dkk., Advokat, berkantor di Jl. Raya Merakurak Kav.4 No. 04 RT.004/RW.004, Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019, semula Penggugat selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

Lawan:

**Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahulu Tahun 2019**, berkedudukan di Jl. Guyono No. 1, Kantor Desa Tahulu, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, yang diwakili oleh Widodo, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahulu Tahun 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Endi Widodo, S.Pd., S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jl. Pahlawan Gg. Perabuan No. 58, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019, semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

**Pengadilan Tinggi Surabaya**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 856/PDT/2019/PT.SBY tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan

**Halaman 1 Putusan Nomor 856/PDT/2019/PT SBY**



Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 1 Agustus 2019 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Tbn, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 10 Juli 2019 di Wilayah Kabupaten Tuban Telah diadakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan salah satunya adalah di Desa Tahulu Kecamatan Merakurak, dan Penggugat adalah Calon Kepala Desa Tahulu dengan Nomor 01, dan Tergugat adalah Panitia Pemilihan yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Tahulu yang di dipimpin oleh : sdr. Widodo sebagai Ketua Panitia.
2. Bahwa Mekanisme tentang Pelaksanaan Pemilihan kepala Desadiatur didalam :
  - A. Perda No 7 Tahun 2015 tentang : Pemilihan Kepala Desa;
  - B. Perbub Tuban No 34 Tahun 2016 tentang : Perubahan atas Perbub No 25 tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab.Tuban No 7 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
3. Bahwa Tentang Hukumnya Fungsi dan Tugas Panitia Pemilihan (Tergugat) diatur didalam antara lain:
  - a. Perbub Tuban No 34 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (4):*"Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari :(a). Ketua 1 (satu) orang; (b). Wakil Ketua 1 (satu) orang; (c). Sekretaris; (d). Bendahara 1 (satu) orang; dan €. Seksi seksi dengan jumlah personil sesuai kebutuhan."*
  - b. Perbub Tuban No 34 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (7):*"Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai Tugas : (a). Menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan kepala desa; (b). menyusun dan*



*menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan kepala desa;(e).*

*Membentuk dan Menetapkan KPPS; (g). Melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan Pemilih; (k). Membuat berita acara sesuai tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;"*

**c.** Perbub Tuban No 34 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (8):*Panitia pemilihan bersifat mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan dan penuh tanggung jawab."*

**d.** Perbub Tuban No 34 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (1):*"Panitia pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia pemilihan."*

**e.** Perda Kab Tuban No 7 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (12) : *"Panitia Pemilihan kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala desa."*

**f.** Perda Kab Tuban No 7 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (20) : *"Selanjutnya disebut DPT adalah Daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala desa."*

**g.** Perda Kab Tuban No 7 Tahun 2015 Pasal 7 ayat (2) huruf (a):*"Panitia Pemilihan Dilarang : (a).Melakukan Tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingan Pribadi atau kelompok tertentu;"*

**h.** Perda Kab Tuban No 7 Tahun 2015 BAB III Pasal 4 :*"Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan : a. Persiapan; b. Pencalonan; c. Pemungutan Suara; dan d. Penetapan."*

**i.** Perda Kab Tuban No 7 Tahun 2015 Pasal 7 ayat (1) : *"Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai Tugas : huruf (a).Merencanakan, mengkoordinasikan, Menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; (c). Melakukan pendaftaran dan Penetapan pemilih;(g).Menetapkan tat cara pelaksanaan pemilihan;"*



- j. Perda Kab Tuban No 7 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat ( 1 Dan 2 ) : (1).  
*Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih;*  
(2).*"Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan : a. Persiapan;*  
*b. Pencalonan; c. Pemungutan Suara; dan d. Penetapan."*

4. Bahwa sebagian tahapan Pilkades Tahulu Tahun 2019, Adalah sebagai berikut:

- 22-26 Maret 2019 : Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- 22-27 Maret 2019 : Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
- 2-4 April 2019 : Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- 5-9 April 2019 : Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- 10-12 April 2019 : Laporan DPT dan rekap kepada Bupati Tuban.
- 10 Juli 2019 : Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara.

5. Bahwa berdasarkan Perbub Tuban No 34 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1):*"Daftar Pemilih Yang Digunakan Pada Saat Pelaksanaan Pemilihan Umum Terakhir Digunakan Sebagai Dasar Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Kepala Desa."*

6. Bahwa Proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah proses yang Panjang yaitu sejak 21 Februari 2019 s/d 12 April 2019 dan telah melalui Pemutakhiran dan validasi Data Pemilih sampai dengan tahapan Pendaftaran Pemilih dan Penyusunan DPS (21 Februari - 20 Maret 2019), Penetapan DPS, Pengumuman DPS, Penyusunan DPTb, Penetapan DPTb, Penyusunan DPT, Penetapan DPT, Pengumuman DPT hingga Laporan DPT kepada Bupati Tuban.

7. Bahwa berdasarkan Perda Kab Tuban No 7 Tahun 2015 Pasal 14 berbunyi : *"Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT."* ;dan ditegaskan pula oleh Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi :*" DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh Masyarakat."*Dan Kemudiannya pada tanggal 5-9 April 2019, tergugat telah menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap (dpt), dan pada



tanggal 10-12 April 2019, tergugat telah pula melaporkan daftar pemilih tetap (dpt) dan rekap kepada bupati tuban, dengan jumlah hak pilih : (tps 01 : 1.286 + tps 02 : 1.080 + tps 03 : 1.100 = 3.466 hak pilih). sesuai perda Kab Tuban No 7 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (20) : *"Selanjutnya disebut DPT adalah Daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala desa."*

8. Bahwa sejak Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan, diumumkan dan dilaporkan kepada Bupati Tuban oleh TERGUGAT, Maka sejak tanggal 13 April 2019 Daftar Pemilih telah SAH dan RESMI menjadi DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PILKADES DESA TAHULU 2019 yang bersifat TETAP / FINAL dan tidak boleh dirubah, kecuali dimaksud pasal 18 Perda tuban no 7 tahun 2015 yang berbunyi : *"dpt yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal."*

9. Bahwa setelah ditetapkan dan diumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dilaporkan kepada Bupati Tuban oleh Tergugat, Tahapan demi tahapan Pemilihan Kepala Desa Tahulu Berjalan hingga Sampai Memasuki Masa Tenang dan Pembagian Undangan Pemilih (C6) kepada Pemilih / Masyarakat.

10. Bahwa saat Masa tenang yaitu pada tanggal 8 Juli 2019 atau H – 2 (dua) Hari Pemungutan suara (10 Juli 2019), Penggugat didatangi oleh Tergugat di rumah Penggugat dan disodori Surat Pernyataan *"untuk tidak mempermasalahkan DPT"* supaya ditandatangani oleh Penggugat.

11. Bahwa pada hari pelaksanaan Pemungutan Suara (tanggal 10 Juli 2019), sampai dengan Penghitungan Suara Para Saksi Penggugat di tiap-tiap TPS mengalami Kebingungan serta menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dikarenakan ada 2 (dua) DPT yang berbeda dan Para Saksi



Penggugat Menanyakan Tentang hal tersebut kepada KPPS, Adapun Perbedaan 2 (dua) DPT dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah DPT Sah / Resmi (Pertama), yang telah Ditetapkan, diumumkan dan dilaporkan kepada Bupati Tuban oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut :

NO	TPS 01	TPS 02	TPS 03	JUMLAH
1.	1.286	1.080	1.100	3.466

- b. JJUJumlah DPT (KEDUA) hasil Rubahan/"Rekayasa" TERGUGAT sebagai berikut:

NO	TPS 01	TPS 02	TPS 03	JUMLAH
1.	1.288	1.076	1.107	3.471

- c. Sehingga Selisih jumlah DPT Pertama sah dan DPT Kedua (Illegal) adalah:

NO	TPS 01	TPS 02	TPS 03	JUMLAH SELISIH
1.	PLUS 2 SUARA	MINUS 4 SUARA	PLUS 7 SUARA	PLUS 5 SUARA

12. Bahwa perbedaan antara DPT Sah/Resmi (Pertama) dengan DPT Kedua (Illegal) bila hanya dilihat dari selisih jumlah global DPT maka hanya akan terlihat selisih tambah 5 (lima) Suara / Hak Pilih saja, namun setelah Penggugat Mencermati lebih dalam kedua DPT tersebut, maka ditemukan Perbedaan yang sangat mencolok, mengejutkan dan Signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara Penggugat, Sehingga Perubahan / "Rekayasa DPT yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis Dan Masif (Tsm), sebagai bentuk keberpihakan yang Menguntungkan Calon lawan, maka sesungguhnya TERGUGAT telah melanggar Pasal 6 Ayat (8) Perbub Tuban No 34 tahun 2016 yaitu Asas Netralitas Sebagai Panitia Pemilih, Dengan Alasan :

- A. Terstruktur:** Karena perubahan DPT dilakukan oleh TERGUGAT secara bersama – sama anggotanya dalam Struktur kePanitiaan dan





*diteruskan berjenjang kepada KPPS disetiap TPS dan digunakan sebagai pedoman / Basis data Pilkades Tahulu Tahun 2019.*

**B. Sistematis:** Karena perubahan DPT dilakukan oleh TERGUGAT secara samar terencana dengan Cara Menyisipkan / Menambah / Mengurangi / Menghapus Hak Pilih (yang sebagiannya dengan menggandakan hak pilih), dan TERGUGAT tentu sangat menyadari dalam sistem Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang jumlahnya ribuan maka tidak mungkin pemilih mengecek DPT satu persatu apalagi Menyandingkan Menganalisa 2 DPT dimaksud, ketidak mungkinan (cela) inilah yang dimanfaatkan oleh Tergugat Untuk Menguntungkan Calon Lawan.

**13.** Masif: Karena perubahan DPT dilakukan Tergugat dengan serta merta dalam waktu singkat pada masa Tenang / saat masa Pembagian undangan Pemilih (C6), dan serta merta didistribusikan kepada KPPS pada tiap-tiap TPS / 3 (tiga) TPS, dan kemudian dijadikan pedoman pelaksanaan Pilkades.

**14.** Bahwa pada Masa Tenang dan saat masa Pembagian Undangan Pemilih (C6) kepada Pemilih / masyarakat, Tergugat "Merekayasa" secara Diam-diam Tanpa Dasar / Alas Hukum, tergugat telah mengganti / merubah / menambah / mengurangi / daftar pemilih tetap (dpt) yang telah sah / resmi, Maka Perbuatan Tergugat adalah nyata dan terang adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan menimbulkan kerugian dan akibat hukum bagi Penggugat sehingga tidak terpilih menjadi menjadi Kades khususnya dan Masyarakat pada umumnya karena kehilangan Hak pilihnya serta menimbulkan keresahan yang berpotensi terjadi perpecahan ditengah-tengah masyarakat.

**15.** Bahwa adapun Rincian DPT Hasil Rubahan / "Rekayasa" Tergugat dari 2 (dua) DPT yaitu (DPT Pertama / Legal) dan (DPT Kedua / Illegal, pada Tiap-tiap TPS (TPS 01; 02 dan TPS 03), Adalah sebagai berikut :

Pada Tempat Pemungutan Suara (Tps 01) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Denganmenghilangkan / Menghapus Hak Pilih orang dari DPT (Sah), pada

DAFTAR PEMILIH HILANG DARI DPT (Sah) : TPS 01											
NO	NOUR DPT	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKA WINIAN	JENIS KELAMI N	ALAMAT		
									JALANDUKUH	RT	RW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	149	3523131603064305	35.2313.560576.0002	TASRIAH	TUBAN	16/05/1976	S	P	DSN PELANG	002	001
2	150	3523131603064305	35.2313.011295.0004	AQUS SHOLIHIN	TUBAN	01/12/1995	B	L	DSN PELANG	002	001
3	151	3523131603063610	35.2313.010753.0033	RANTAM	TUBAN	01/07/1953	S	L	DSN PELANG	002	001
4	152	3523131603063610	35.2313.410756.0023	SUTRI	TUBAN	01/07/1956	S	P	DSN PELANG	002	001
5	153	3523131603063610	35.2313.550679.0003	PARSIYEM	TUBAN	15/06/1979	S	P	DSN PELANG	002	001
6	154	3523131603063610	35.2313.240965.0003	WARSILAN	TUBAN	24/09/1965	S	L	DSN PELANG	002	001
7	155	3523131603063610	35.2313.190597.0003	ZAENAL ABIDIN	TUBAN	19/05/1997	B	L	DSN PELANG	002	001
8	156	3523132201100111	35.2313.010372.0002	JAELANI	TUBAN	01/03/1972	S	L	DSN PELANG	002	001
9	157	3523132201100111	35.2313.550681.0003	SUMARMIR	MADURA	15/06/1981	S	P	DSN PELANG	002	001
10	158	3523132201100111	35.2313.151000.0003	MUHAMAD WAHYU FIRDANI	TUBAN	15/10/2000	B	L	DSN PELANG	002	001
11	816	3523131912130001	3523130806840002	RANTAM	TUBAN	08/08/1984	S	L	DSN KENTHU	003	003
12	1170	3523131603062332	3523132801860001	NURYANTO	TUBAN	28/01/1986	S	P	Dsn. Kenthu	001	005

Memasukkan, Menambahkan Hak Pilih ke dalam (DPT ilegal), pada TPS 01;

PEMILIH TAMBAHAN DALAM DPT (ilegal) : TPS 01											
NO	NOUR DPT	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKA WINAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	310	3523132201100119	3523132005020002	HENDRA WAHYU PRASETYA	TUBAN	20/05/2002	B	L	DSN KRAJAN	001	002
2	636	3523130706180001	3523132809970003	M. KHOIRUN NAFI	TUBAN	28/09/1997	S	L	DSN KENTHU	002	003
3	1277	35.2313.160306.3667	35.2313.080665.0002	SISWO	LAMONGAN	08/06/1965	S	L	DSN KRAJAN	01	02
4	1278	35.2313.061216.0003	35.2313.110188.0002	HARTONO	TUBAN	08/01/1988	S	L	DSN KENTHU	01	03
5	1279	35.2313.061216.0003	35.2313.561293.0002	RIYANA WATI	TUBAN	16/12/1993	S	P	DSN KENTHU	01	03
6	1280	35.2313.110107.0002	35.2312.261087.0001	DIAN AGUNG RAHARJA PRAWIRA	TUBAN	26/10/1987	S	L	DSN KRAJAN	03	01
7	1281	35.2313.060814.0001	35.2313.100585.0006	SUTRISNO	TUBAN	10/05/1985	S	L	DSN KENTHU	01	06
8	1282	35.2313.130212.0001	35.2313.120481.0002	CIPTO DARSONO	TUBAN	12/04/1981	S	L	DSN KENTHU	01	03
9	1283	35.2313.160306.2241	35.2313.500152.0001	PAIDAH	TUBAN	10/01/1952	S	L	DSN KENTHU	03	04
10	1284	35.2313.160306.2249	35.2313.420342.0001	MARKAMAH	TUBAN	02/03/1942	S	L	DSN KENTHU	03	04
11	1285	35.2313.220317.0001	35.2313.010777.0068	RASMUJI	TUBAN	27/03/1983	S	L	DSN KENTHU	03	03
12	1286	35.2313.160306.4232	35.2313.010779.0118	WARSIMIN	TUBAN	01/07/1979	S	L	DSN KENTHU	03	02
13	1287	3523131603062274	1871052503850012	SUKAJI	TUBAN	23-03-1985	S	L	DSN KENTHU	02	04
14	1288	35.2313.220317.0001	35.2313.110429.0001	SUNARSH	TUBAN	35.2313.4W192.0W11	S	L	DSN KENTHU	03	03

18. Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memasukan nama –nama yang dilarang / tidak diperbolehkan dimasukkan kedalam (DPT) pada TPS 01 karena (Meninggal Dunia dan atau Tergangu

PEMILIH MENINGGAL DUNIA DALAM DPT (Ilegal)											
NO	NOUR DPT	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKA WINAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
									JALANDUKUH	RT	RW
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1081	3523131603062241	3523135606970002	DYAH FITRIANA	TUBAN	16/06/1997	B	P	DSN KENTHU NGGABANG	003	004
2	914	3523131603062315	3523131907490001	SUWADI	TUBAN	19/07/1949	S	L	DSN KENTHU	001	004

PEMILIH GANGGUAN JIWA DALAM DPT BARU : TPS 01											
NO	NOUR DPT	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKA WINAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
	1	2	3	4	5	6	7	8	JALANDUKUH	RT	RW
1	682	3523131603062955	3523130107480049	SANDIMAN	TUBAN	01/07/1948	B	L	DSN KENTHU	002	003

19. Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan menggandakan hak pemilih kedalam (DPT ilegal) pada TPS 01, sebagai berikut:





PEMILIH GANDA DALAM DPT (ilegal) : TPS 01											
NO	NOUR DPT	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAHWINAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
									JALAN/DESA	RT	RW
1	30	3523131603064305	3523130107700045	AHMAD MASDUKI	TUBAN	01/07/1970	S	L	DSN PELANG	001	001
2	148	3523131603064305	3523130107700045	AHMAD MASDUKI	TUBAN	01/07/1970	S	L	DSN PELANG	002	001

20. Bahwa Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan membolehkan Orang yang tidak terdaftar dalam (DPT) ikut Mencoblos, karena bertentangan / melanggar PERDA No 7 Tahun 2015 Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :*"Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih, Harus Terdaftar Sebagai Pemilih."* adalah, pada TPS 01 daftar nama dimaksud sebagai berikut:

NO	NOUR DPT	NAMA	DUSUN
1	Tidak Terdaftar	Sapran	Kenthu
2	Tidak Terdaftar	Sarji	Kenthu
3	Tidak Terdaftar	Painten	Kenthu
4	Tidak Terdaftar	Narwati	Kenthu

Pada Tempat Pemungutan Suara (Tps 02) :

21. Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Menghapus / Menghilangkan Hak Pilih Masyarakat dari dalam (DPT Sah), kedalam (DPT Illegal) pada TPS 02, tanpa dasar dan alas hukum sah, antara lain:

DI DPT BARU PEMILIH HILANG DARI DPT SAH : TPS 02											
NO	NOUR DPT	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAHWINAN	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT		
									JALAN/DUKUH	RT	RW
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1409	35.2313.300513.0001	35.2313.160473.0002	RAIS	TUBAN	16/04/1973	S	P	Dsn. Kenthu	003	005
2	1410	35.2313.300513.0001	35.2313.540983.0003	RILLA LESTARI	TUBAN	14/09/1983	S	L	DSN KENTHU	003	005
3	1939	3523131603060889	3523135206900005	ANIK	TUBAN	12/06/1990	S	P	TAHULU	002	007
4	2140	3523131603060842	3523130405820006	KARSIMO	TUBAN	04/05/1982	S	L	TAHULU	001	008

22. Tergugat pada TPS 02 telah melakukan Diskriminasi & Syarat Keberpihakan; Karena Menolak Orang / simpatisan 01 yang tidak terdaftar dalam DPT dan meminta perlakuan yang sama untuk dapat ikut Mencoblos tetapi ditolak dengan alasan tidak terdaftar dalam DPT, yaitu atas nama :

NO	NOUR DPT	NAMA	DUSUN
1	Tidak Terdaftar	Karsan	Kenthu
2	Tidak Terdaftar	Astutik	Jambangan



Pada Tempat Pemungutan Suara (Tps 03) :

23. Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan “Merekayasa” menambahkan Hak Pilih Kedalam (DPT Ilegal) pada TPS 03; adalah sebagai berikut :

PEMILIH TAMBAHAN DALAM DPT (ilegal) : TPS 03											
NO	NOUR DPT	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAHWINAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
									JALAN/DUKUH	RT	RW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	3465	35.2313.150909.0010	35.2313.111174.0005	COWI	TUBAN	11/11/1974	S	L	DSN BANCANG	01	10
2	3466	35.2313.150909.0010	35.2313.500475.0002	NYAMIK	TUBAN	10/04/1975	S	P	DSN BANCANG	01	10
3	3467	35.2313.150909.0010	35.2313.081200.0001	DHITYA RAMAFIYANDITA	TUBAN	08/12/2000	B	L	DSN BANCANG	01	10
4	3468	35.2313.150306.0944	3523136406940001	SUMIATI	TUBAN	24-06-1994	S	P	DSN BANCANG	01	09
5	3469	35.2313.170306.0998	35.2313.080994.0001	ABDUL NURKHOLIF	TUBAN	08/09/1994	B	L	DSN BANCANG	002	012
6	3470	35.2313.150306.0210	35.2313.160586.0004	KARSONO	TUBAN	16/05/1986	S	L	DSN BANCANG	02	10
7	3471	35.2313.150306.0963	35.2313.080399.0001	AGUS SUBIYANTO	TUBAN	08/03/1999	B	L	DSN BANCANG	01	09

“Merekaya” Memasukan Hak Piliin anak-anak dibawah umur dan orang telah meninggal dunia Kedalam (DPT Ilegal) pada TPS 03; adalah sebagai berikut:

PEMILIH DIBAWAH UMUR DALAM DPT (ilegal) : TPS 03											
NO	****	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAHWINAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
									JALAN/DUKUH	RT	RW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	3465	35.2313.241210.0022	35.2313.030602.0002	MOHAMAD RIYAN NATALUHU	TUBAN	03/06/2002	S	L	DSN BANCANG	002	012
2	3466	35.2313.241210.0022	35.2313.030602.0003	MOHAMAD RIYAN ANTONNIO	TUBAN	03/06/2002	S	L	DSN BANCANG	002	012

PEMILIH MENINGGAL DUNIA DALAM DPT (ilegal) : TPS 03											
NO	****	NO KK	NIK	NAMA	TMP LAHIR	TGL LAHIR	STATUS PERKAHWINAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
									JALAN/DUKUH	RT	RW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	3268	3523131503060215	3523135305250001	PUNI	TUBAN	13/05/1925	P	P	DSN BANCANG	001	012
2	3439	3523131703061006	3523134107330074	KARTINI	TUBAN	01/07/1933	P	P	DSN BANCANG	002	012
3	2529	3523131603060187	3523130107480044	WAJIB	TUBAN	01/07/1948	S	L	DSN BANCANG	003	009

25. Tergugat pada TPS 03 Telah Diskriminatif & Syarat Keperbihakan; Karena Menolak Orang ikut Mencoblos dengan alasan tidak terdaftar dalam DPT sementara orang tersebut dalam Pilleg dan Pilpres 2019 masuk dalam DPT, yaitu:

NO	NOUR DPT	NAMA	DUSUN
1	Tidak Terdaftar	Samini	Bancang
2	Tidak Terdaftar	Karmiatik	Bancang
3	Tidak Terdaftar	Suyono	Bancang

26. Bahwa Penggugat baru menyadari bahwa **“Surat Pernyataan tidak akan mempermasalahkan DPT”** yang disodorkan Tergugat pada tanggal 8 Juli 2019 atau H-2 hari Pencoblosan kepada Penggugat, adalah bentuk upaya terencana, sistematis dan, jebakan yang tidak objektif / penuh keberpihakan agar seakan-akan telah **Melegitimasi** Perbuatan Melawan Hukum Tergugat setelah Merubah DPT sah / Resmi dimaksud, Maka



tindakan / Perbuatan Tergugat tersebut adalah Upaya Penyelundupan Hukum dalam tahapan / proses Pilkadaes.

**27.** Bahwa Perbuatan / Tindakan Tergugat yang Tidak Menggunakan DPT Pilpres & Pileg tahun 2019 sebagai dasar Acuan DPT Pilkadaes Tahun 2019, telah melawan / melanggar Pasal 19 ayat (1) Perbub Tuban No 34 Tahun 2016. Maka Perbuatan / Tindakan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

**28.** Bahwa Perbuatan / Tindakan Tergugat Mengijinkan / Memperbolehkan Orang yang Tidak Terdaftar dalam DPT untuk ikut mencoblos, telah melwan / melanggar Pasal 8 ayat (1) Perda No 7 Tahun 2015 maka Perbuatan / Tindakan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

**29.** Bahwa Tindakan / Perbuatan Tergugat dengan Memasukan Nama Hak Pilih Ganda, Orang yang sudah Meninggal, Orang Sakit Jiwa dan Atau Anak dibawah Umur, adalah bagian dari upaya sistematis untuk menyamarkan Jumlah Hak Pilih yang diselundupkan / disisipkan dalam DPT dan ketika digantikan dengan Orang / Hak pilih baru agar tidak mencolok Perbedaan Jumlahnya yaitu hanya Tampak 5 (lima) Hak Pilih, dan dengan Tidak Menggunakan / menghapus /menghilangkan nama - nama / Hak Pilih sebagai pendukung Calon 01 dari Daftar DPT Pilpres & Pileg Tahun 2019, adalah Perbuatan melawan Hukum secara Sistematis.

**30.** Bahwa tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tergugat bila merujuk Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor"). Dalam penjelasan disebutkan: "*Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*", dan merujuk pula pada pendapat Ahli Munir Fuady Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), terbitan



PT. Citra Aditya Bakti (Bandung: 2005), hal. 22, *“Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.”* maka benar Perbuatan Tergugat Yang Mengganti / Merubah / Menambah / Mengurangi / Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Merugikan Penggugat (Privat) dan merugikan masyarakat (Publik).

**31.** Bahwa sebagaimana digariskan di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan Tergugat yang Merubah / Merekayasa DPT tersebut diatas telah memenuhi unsur- unsur sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) yaitu :

- Unsur Melanggar Undang-undang : yaitu Melanggar Hak Subjektif Orang lain (Penggugat), Bertentangan dengan Kewajiban Hukum Tergugat Mengingat Tugas, fungsi dan kedudukan Tergugat sebagai Panitia Pemilihan, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian, karena Perbuatan Tergugat dalam perkara a qou adalah Jelas dan terang telah melanggar Pasal 1 ayat (20); Pasal 7 ayat (2) huruf (a); Pasal 8 ayat ( 1 dan 2); Perda Kab Tuban No 7 Tahun 2015 dan Perbub Tuban No 34 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (7,8 ); Pasal 19 ayat (1) Unsur adanya Kesalahan : unsur kesalahan karena kesengajaan atau Kealpaan / Kelalaian, namun Kesalahan Tergugat dalam perkara a qou adalah Jelas dan terang oleh karena Kesengajaan karena Tergugat sangat tahu bahwa perbuatannya yang merubah DPT akan berakibat merugikan orang lain (Penggugat).
- Unsur adanya hubungan (kausalitas) sebab akibat antara kerugian dan perbuatan : bahwa Tergugat sangat menyadari bahwa perbuatannya merubah DPT akan berakibat hukum bagi orang lain (Penggugat).
- Unsur Kerugian : bahwa jelaslah dalam proses pilkades selalu melibatkan banyak pihak yang terlibat dan telah mencurahkan tenaga, waktu, pikiran dan biaya, dan atas perbuatan Tergugat yang telah



Merubah / Merekayasa DPT menyebabkan kerugian kepada Penggugat yaitu (Kerugian Privat) Perolehan suara berkurang sehingga Tidak Terpilih menjadi Kepala desa dan Menyebabkan Keresahan Masyarakat (kerugian Publik).

**32.** Bahwa maka benar Perbuatan / Tindakan Tergugat yang Merubah / "merekayasa" Mengganti/ Menambah / Mengurangi / Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada saat Hari Tenang / masa pembagian Kartu Undangan Pemilih (C6) dan kemudian dipakai oleh Tergugat sebagai pedoman pelaksanaan Pilkades, telah melawan hukum / melanggar Pasal 18 Perda No 7 Tahun 2015. Telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara, maka Perbuatan / Tindakan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Maka berdasarkan uraian Dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat dengan ini Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tuban Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini Berkenan untuk menerima gugatan ini kemudian memeriksa dan mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Petitum:

Primer:

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.** Menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Jumlah Hak Pilih pada TPS 01 : 1.286 + TPS 02 : 1.080 + TPS 03 : 1.100 = **3.466** Hak Pilih, Yang telah di Tetapkan, diumumkan tanggal 10-12 April 2019 dan di Laporkan kepada Bupati Tuban tanggal 18 Februari - 15 April 2019 oleh Tergugat adalah DPT Sah Menurut Hukum.
- 3.** Menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Jumlah Hak Pilih pada TPS 01: 1.288 + TPS 02 : 1.076 + TPS 03 : 1.107 = **3.471** Hak Pilih, Hasil Rubahan Tergugat pada masa Tenang / masa Pembagian undangan (C6) dan dijadikan dasar Pemilihan kepala desa Tahulu Tahun 2019 adalah Cacat Hukum, Tidak Sah dan Batal demi Hukum.
- 4.** Menyatakan Perbuatan Tergugat Mengganti/ Merubah / Mengurangi / Menambah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Yang telah di Tetapkan, diumumkan



tanggal 10-12 April 2019 dan di Laporkan kepada Bupati Tuban tanggal 18 Februari - 15 April 2019 adalah Perbuatan Melawan Hukum.

5. Menghukum TERGUGAT dan atau siapa saja yang memperoleh Hak dan Kewajiban dan atau Kepentingan dari padanya terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tahulu Tahun 2019 Untuk kembali dalam keadaan semula dan Tunduk / Patuh kepada Putusan ini.

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang baik, benar dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DPS yang tidak pernah diterbitkan dan kami tidak pernah diberikan Salinan dan tidak pernah diumumkan ditempat umum.

Tanggapan : DPS ada dan sudah ditempelkan ditempat umum, di balai desa dan difasilitas umum;

2. DPTB tidak pernah diterbitkan dan tidak pernah diumumkan

Tanggapan : DPTB ada dan sudah kami sampaikan kepada semua ketua RT dan ada pembenahan dari masing-masing RT dan dibuktikan dengan koreksi dari masing-masing RT;

3. DPT tidak diumumkan hingga terjadi carut marut, banyak warga yang tidak masuk DPT dan kami tidak pernah mendapatkan Salinan DPT.

Tanggapan : DPT sudah diumumkan dan proses DPT sudah ditempelkan di balai desa dan fasilitas umum.

4. Ada warga yang tidak masuk DPT tetapi boleh mencoblos dengan menunjukkan KTP, apa dasar dan payung hukumnya, kami selaku calon kepala desa tidak pernah diajak musyawarah.

Tanggapan: Kami mengiyakan, ada 4 orang an. Sarpan, Painten, Sarji dan Narwati diperbolehkan melakukan pencoblosan di TPS 1,





sekalipun tidak masuk dalam DPT. Namun sebelum diperbolehkan mencoblos dilakukan kesepakatan antara panitia dan kedua saksi yang sudah diberikan mandate oleh Kedua Calon bahwa keempat orang tersebut diperbolehkan mencoblos dengan syarat memiliki KTP sebagai penduduk Desa Tahulu;

5. Ada pemilih masuk DPT belum berusia 17 Tahun atau belum pernah menikah, tetapi masuk DPT dan diperbolehkan mencoblos atas nama Sri Wahyuni Oktavia di TPS 1.

Tanggapan : orang tersebut benar masuk DPT karena orang tersebut berhak masuk DPT berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5323131603063716 dan orang tersebut dengan tanggal lahir 10 Februari 2002;

6. Pada masa tenang Panitia masih menerbitkan DPT, pada hal jadwal tahapan pilkades sudah selesai dan pada saat itu tidak ada jadwal perubahan DPT, apa dasar hukumnya, ada apa dengan panitia.

Tanggapan : betul pada masa tenang Panitia masih memperbaiki DPT karena permintaan dari calon nomor 1 ada warga yang masih belum masuk DPT untuk dimasukkan dalam DPT, akan tetapi Panitia membuat kesepakatan dengan calon memasukkan kembali warga yang belum masuk dalam DPT tersebut dan dilengkapi dengan surat pernyataan dari kedua calon bahwa tidak memperlakukan DPT sebagaimana pernyataan terlampir.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban telah membacakan putusan Nomor 856/PDT/2019/PT.SBY tanggal 30 Oktober 2019 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 11 November 2019 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tuban telah



menyatakan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tuban tersebut, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Tbn, dan permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding pada tanggal 14 November 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Tbn masing-masing tanggal 13 November 2019 Pembanding maupun Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari berkas perkara, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Tuban tanggal 30 Oktober 2019 mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Tuban tanggal telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal tanggal 30 Oktober 2019 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. Kemudian terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding, pada tanggal 11 November 2019, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang - Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mengerti secara jelas apakah alasan keberatan Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Tuban tanggal 30 Oktober 2019 ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding serta dalil sangkalan Tergugat/Terbanding, dengan berdasar pada bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding, dan pada kesimpulannya bahwa perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tahun Tahun 2019 pada tanggal 10 Juli 2019 yang dilakukan oleh Tergugat semata-mata untuk melindungi hak-hak warga Desa Tahun yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap, yang mana hak-hak tersebut dijamin oleh negara dan telah diketahui oleh masing-masing Calon Kepala Desa, serta dengan adanya Perubahan Daftar Pemilih Tetap sekalipun tidak menjadikan salah satu calon Kepala Desa diuntungkan maupun dirugikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada kepentingan Penggugat/Pembanding yang dirugikan oleh Tergugat/Terbanding dengan adanya perubahan Daftar Pemilih Tetap tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Tuban tanggal 30 Oktober 2019 **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya Putusan Pengadilan Negeri Tuban tersebut, maka dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah, karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang pada peradilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata serta pasal-pasal lain dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Tuban tanggal 30 Oktober 2019 ;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Retno Pudyaningtyas, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua, **Guntur P.J.Lelono, S.H., M.H** dan **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 854/PDT/2019/PT.SBY tanggal 6 Desember 2019 untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 dan pada hari **Selasa tanggal 3 Maret 2020** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **Hj.Mei Susilowati, S.H. ,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara .

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Guntur P.J.Lelono, S.H., M.H**

**Retno Pudyaningtyas, S.H.**

ttd

**Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj.Mei Susilowati, S.H. ,M.H**

Biaya-Perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000,-

**Halaman 18 Putusan Nomor 856/PDT/2019/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan .....Rp 10.000,-

3. Biaya Pemberkasan ..... Rp 134.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

**Halaman 19 Putusan Nomor 856/PDT/2019/PT SBY**